



PUTUSAN

Nomor: 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFIAN ADITIA Bin KUNAINI**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 25 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki -laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasan, RT.001/RW.004, Desa Catakayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penyidik, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
4. Penuntut umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Penuntut umum, perpanjangan. Ketua Pengadilan Negeri. Jombang sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 09 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 09 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN ADITIA Bin KUNAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaat dan mutu, sebagaimana dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN ADITIA Bin KUNAINI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 unit HP merk Realme bergambar naga No. Hp 08222648419
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-366/M.5.25/Eku.2/11/2024 tanggal 19 Desember 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALFIAN ADITYA Bin KUNAINI pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Desa Selorejo Kecamatan Mojoawarno Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, “ Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Jum at, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Anggota Polsek ngoro yang bernama saksi ARDI YUHRI FIRMANSYAH dan saksi KHOIRUN AYATULLOH telah melakukan penangkapan terhadap Sdra AGUNG ELLY SANTOSO (dalam berkas Perkara lain) karena telah melakukan jual beli Pil double L dan didapati 2 (dua) Plastik pil double L yang berisi masing-masing 50 (lima Puluh) butir Pil Double L Kemudian Setelah di lakukan interogasi terhadap sdra AGUNG ELLY SANTOSO mendapatkan/membeli pil LL dari terdakwa ALFIAN ADITIA BIN KUNAINI, kemudian Pada hari jum at tanggal 20 September 2024 sekira jam 05.00 Wib Wib di rumah kontraknya di Desa selorejo Kec Mojowarno Kab Jombang dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALFIAN ADITIA BIN KUNAINI dan diketemukan 2 (dua) butir Pil LL dan juga HP realmi no : 08222648241, kemudia terdakwa ALFIAN ADITIA BIN KUNAINI mengaku mendapatkan Pil double L tersebut dari sdra MOH ALBI ALFARIZ Bin ZAINUL (dalam berkas perkara lain) kemudian pada hari Jum at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 06.30 wib Polsek Ngoro melakukan penangkapan terhadap sdra MOH ALBI ALFARIZ Bin ZAINUL (dalam berkas perkara lain) dirumahnya di Jl. Hasan RT.001 RW.004 Ds. Catak Gayam Kec. Mojowarno Kab.Jombang dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi 2 (dua) butir pil double L, 1 (satu) plastic klip yang berisi 5 (lima) pil double L, 1 (satu) buah Hp Merk POCO, kemudian mereka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ngoro untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjual/mengedarkan Pil doble L kepada Sdra AGUNG ELLY SANTOSO (dalam berkas Perkara lain) yaitu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 jam 17.00 wib dirumah kontraknya di Ds. Selorejo Kec.Mojowarno Kab. Jombang sebanyak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 butir Pil double L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Sdra AGUNG ELLY SANTOSO (dalam berkas Perkara lain) menghubungi terdakwa melalui HP untuk memesan/membeli pil double L sejumlah tersebut, kemudian mereka bertemu dirumah kontrakan terdakwa di Ds. Selorejo Kec.Mojowarno Kab. Jombang, kemudian terdakwa memberikan Pil double L tersebut sebanyak 250 butir Pil double L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra AGUNG ELLY SANTOSO (dalam berkas Perkara lain);

- Bahwa terdakwa membeli Pil double L tersebut kepada sdra MOH ALBI ALFARIZ Bin ZAINUL (dalam berkas perkara lain) pada Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 21.00 wib sebanyak 300 butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut dan terdakwa telah membuang sekitar 50 (lima puluh) butir yang dibungkus plastic warna putih ke WC/Kloset ketika Anggota Polsek ngoro yang bernama saksi ARDI YUHRI FIRMANSYAH dan saksi KHOIRUN AYATULLOH melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam membeli dan menjual Pil Double tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang akhirnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ngoro untuk di Proses Hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 07882/NOF/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S Si, Apt,M.Si, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan:
 - ↳ Nomor: 23635/2024/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,410 gram yang disita dari terdakwa ALFIAN ADITIA Bin KUNAINI.

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARDHI YUHRI FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di rumah kontrakan Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polsek Ngoro yang lain yaitu KHOIRON AYATULLOH;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi mengamankan barang bukti berupa 1 buah HP merk Realme warna hitam bergambar naga, No. HP 082226482419 dan 2 butir pil dobel L yang merupakan sisa dari penjualan yang dimana 1 buah HP merk Realme warna hitam bergambar naga, No. HP 082226482419 ditemukan di meja makan dan 2 butir pil dobel L ditemukan di tempat kunci peralatan bengkel di Gudang belakang;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO, beralamat di Jalan Flamboyan No. 15 RT/RW 003/002, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan kepada MOH ALBI ALFARIZ Bin ZAINUL, beralamat di di Jalan Hasan RT/RW 001/004 Desa Catakgayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa terhadap saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 Buah HP merk vivo Y 02 warna biru hitam dengan nomer 085704974580, 1 Plastik warna hitam, 1 Plastik berisi 50 Butir Pil LL, 1 Plastik berisi 50 Butir Pil LL dan Uang Tunai sebesar 220.000, dan berdasarkan keterangannya, Terdakwa menjual pil double L kepada AGUNG ELLY SANTOSO dengan jumlah 250 butir pil LL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjual kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO baru satu kali;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira Jam 17.00 Wib di rumah kontrakan desa selorejo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, dengan cara

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka saling telpon melalui hp yang awalnya saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO pesan ke erdakwa 50 Butir pil LL kemudian di berikan 250 Butir Pil LL dan yang bersangkutan saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO mau dan pembayarannya belakang 3 hari kemudian waktu jatuh tempo pengambilan uang terdakwa repot dan terlebih dulu terdakwa tertangkap petugas jadi saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO sampai sekarang masih punya hutang 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara pelaku yang bernama saksi MOH ALBI ALFARIZ umur 22 tahun pekerjaan karyawan Swasta alamat Jl Hasan Desa Catakayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang sebanyak dua kali yang dimana Terdakwa mendapatkan 300 (tiga ratus) butir Pil dobel L dengan harga 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi maupun menjual / mengedarkan narkoba jenis lainnya melainkan hanya pil LL (dobel L) saja;
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatannya dilarang pemerintah / melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilakukan untuk menambah keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan maupun apoteker dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan Pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil dobel L tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **KHOIRON AYATULLOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di rumah kontrakan Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polsek Ngoro yang lain yaitu ARDHI YUHRI FIRMANSYAH;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi mengamankan barang bukti berupa 1 buah HP merk Realme warna hitam bergambar naga, No. HP 082226482419 dan 2 butir pil dobel L yang merupakan sisa dari penjualan yang dimana 1 buah HP merk Realme warna hitam bergambar naga, No. HP 082226482419 ditemukan di meja makan dan 2 butir pil dobel L ditemukan di tempat kunci peralatan bengkel di Gudang belakang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO, beralamat di Jalan Flamboyan No. 15 RT/RW 003/002, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan kepada MOH ALBI ALFARIZ Bin ZAINUL, beralamat di di Jalan Hasan RT/RW 001/004 Desa Catakgayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa terhadap saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 Buah HP merk vivo Y 02 warna biru hitam dengan nomer 085704974580, 1 Plastik warna hitam, 1 Plastik berisi 50 Butir Pil LL, 1 Plastik berisi 50 Butir Pil LL dan Uang Tunai sebesar 220.000, dan berdasarkan keterangannya, Terdakwa menjual pil double L kepada AGUNG ELLY SANTOSO dengan jumlah 250 butir pil LL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjual kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira Jam 17.00 Wib di rumah kontrakan desa selorejo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, dengan cara mereka saling telpon melalui hp yang awalnya saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO pesan ke erdakwa 50 Butir pil LL kemudian di berikan 250 Butir Pil LL dan yang bersangkutan saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO mau dan pembayarannya belakang 3 hari kemudian waktu jatuh tempo pengambilan uang terdakwa repot dan terlebih dulu terdakwa tertangkap petugas jadi saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO sampai sekarang masih punya hutang 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara pelaku yang bernama saksi MOH ALBI ALFARIZ umur 22 tahun pekerjaan karyawan Swasta alamat Jl Hasan Desa Catakayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang sebanyak dua kali yang dimana Terdakwa mendapatkan 300 (tiga ratus) butir Pil dobel L dengan harga 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi maupun menjual / mengedarkan narkoba jenis lainnya melainkan hanya pil LL (dobel L) saja;
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatannya dilarang pemerintah / melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilakukan untuk menambah keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan maupun apoteker dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan Pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil dobel L tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi **AGUNG ELLY SANTOSO ALIAS TEMON BIN TOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dari penyidik;
- Bahwa penyebab saksi ditangkap karena elah menjual/mengedarkan pil double L, tanpa dilengkapi dengan surat ijin resmi dari pihak/instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 20 maret 2024, sekira pukul 01.00 Wib, di depam rumah Jalan. Flamboyan No. 15A RT. 003 RW. 002 Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah 1 Buah HP merk vivo Y 02 warna biru hitam dengan nomer 085704974580 ,1 Plastik warna hitam, 1 Plastik berisi 50 Butir Pil LL, 1 Plastik berisi 50 Butir Pil LL dan Uang Tunai sebesar 220.000;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas barang bukti berupa satu 1 Buah HP merk vivo Y 02 warna biru hitam dengan nomer 085704974580 ada didalam kantong celana depan sebelah kanan saksi sedangkan uang senilai 220.000 tersimpan didalam dompet yang berada di kantong belakang sebelah kiri dan 1 Plastik warna hitam yang berisikan 1 Plastik berisi 50 Butir Pil LL dan 1 Plastik berisi 50 Butir Pil LL berada di tumpukan baju diatas meja didalam kamar dan semua barang itu adalah milik saksi;
- Bahwa saksi pernah menjual pil doble L tersebut sebanyak 1 kali kepada YUDHA, alamat Dusun Ngepeh, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada YUDHA pada hari kamis tanggal 19 September 2024 jam 23.00 Wib di Pinggir Jalan Jin. Flamboyan No. 15A RT. 003 RW. 002 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang sebanyak 20 Butir dengan harga Rp. 50.000;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pesan 50 butir kepada Terdakwa namun di berikan sebanyak 250 Butir untuk dijual lagi, dan membayarnya ke ketika Pil dobel L sudah laku semua, tapi belum sempat saya bayar saya terlebih dahulu ketangkap petugas dan saksi tidak pernah membeli selain dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan apabila 250 butir tersebut habis terjual semua saya dapat keuntungan Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa motif saksi menjual pil tersebut untuk mempunyai penghasilan tambahan;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti tersebut 1 Buah HP merk POCO warna hitam dengan nomer 087792797802 berada di atas kasur di dalam kamar tidur saksi,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **MOH. ALBI ALFARIZ BIN ZAINUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dari penyidik;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab saksi ditangkap karena telah menjual/mengedarkan pil double L, tanpa dilengkapi dengan surat ijin resmi dari pihak/instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024, sekira pukul 06.30 Wib, di dalam rumah Ji Hasan R/Rw 001/004 Desa Catakayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah 1 Buah HP merk POCO warna hitam dengan nomor 087792797802, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil double L dan barang bukti diamankan adalah milik saksi, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil double L berada di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur, dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil double L berada di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur;
- Bahwa saksi pernah menjual pil double L tersebut sebanyak 2 kali kepada Terdakwa, pertama kali pada bulan lupa tahun 2018 dan terakhir kali pada Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 21.00 Wib di rumahnya terdakwa di Dsn Selorejo Kec. Mojowarno kab Jombang dengan jumlah 300 butir pil double L dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi pada hari Minggu tanggal 09 September 2024 siang hari yang isinya menyuruh saksi kerumah terdakwa di Dsn/Ds Selorejo Kec Mojowarno Kab Jombang kemudian saksi langsung berangkat kerumah terdakwa dan setelah bertemu di rumahnya kemudian saksi di suruh oleh Terdakwa untuk mencarikan pil double L kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama DIDIN als JUPRES lewat pesan WA yang isinya memesan barang Pil double L kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 19.00 Wib saya menerima pesan dari DIDIN ALS JUPRES bahwa barang ada sebanyak 300 butir kemudian saksi mendatangi DIDIN als JUPRES dan memberikan uang pembelian pil double L sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama DIDIN ALS JUPRES berangkat ke Alfamart untuk mengantar DIDIN als JUPRES mentransfer uang tersebut melalui aplikasi DANA kepada teman DIDIN als JUPRES setelah itu barang pil double L di ranjau oleh teman DIDIN als JUPRES di daerah Mojowarno (saksi lupa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dimana) kemudian pil double L saksi ambil bersama DIDIN alas JUPRES di tempat ranjauan setelah itu barang (pil double L saya bawa pulang) kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 21.00 Wib saksi datang ke rumah terdakwa dan memberikan pil double L pesanannya sebanyak 300 butir kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 600 000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi di beri 3 (tiga) klip plastik yang berisi pil double L sebanyak 30 butir kemudian saksi pergi sedangkan kepada SEMOK saksi menjual pil double L dengan cara COD an dan dengan jumlah sedikit (per kit);

- Bahwa ketika mengedarkan/menjual pil LL tersebut saksi tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. *Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 07882/NOF/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt,M.Si, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor :23635/2024/NNF berupa 2 butir tablet warna putih (disita dari ALFIAN ADITYA Bin KUNAINI) dengan berat netto \pm 0,410 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras;*

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan pemeriksa oleh petugas kepolisian karena saya telah menjual/mengedarkan pil double L, tanpa dilengkapi dengan surat ijin resmi dan pihak/ instansi yang berwenang;
- Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 05.00 Wib di di rumah kontrakan Terdakwa Desa Selorejo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 Buah HP merk Redmi warna hitam bergambar naga no Hp 082226482419 berada di meja makan sedangkan barang bukti 2 (dua) butir Pil LL berada di tempat kunci peralatan bengkel di gudang belakang barang hp dan Pil LL tersebut milik Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat sekitar 50 butir saya bungkus di plastik warna putih Terdakwa buang di kloset atau wc kejadian tersebut saya lakukan ketika petugas ketuk pintu/ masih di luar / belum sempat masuk ke dalam rumah ternyata ada dua butir Pil LL yang tertinggal dan akhirnya berhasil di amankan petugas;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual pil doble L tersebut kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO umur 25 tahun pekerjaan sopir alamat jalan flamboyan Ds/Kec Ngoro Kab Jombang pada hari selasa tanggal 17 September 2024 jam 17.00 Wib di rumah kontrakan Ds. Selorejo Kec Mojowarno Kab. Jombang sebanyak 250 Butir Pil LL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uangnya bayar belakangan / hutang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil doble LL kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO dengan cara Terdakwa saling telpon melalui hp awalnya saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO pesen saya 50 Butir pil LL kemudian saya berikan 250 Butir Pil LL dan yang bersangkutan saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO mau dan pembayarannya belakang 3 hari kemudian waktu jatuh tempo pengambilan uang saya repot dan terlebih dulu saya tertangkap petugas jadi saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO sampai sekarang masih punya hutang 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO, Terdakwa pernah memberikan Pil dobel L secara Cuma Cuma kepada Saksi MOH ALBI ALFARIZ umur 22 tahun pekerjaan karyawan Swasta alamat Ji Hasan Ds Catakayam Kec Mojowarno sebanyak 4 (empat) kali masing masing 2 (dua) butir karena masih saudara dengan Terdakwa maka Terdakwa tidak mintai uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara Terdakwa yang bernama saksi MOH ALBI ALFARIZ umur 22 tahun pekerjaan karyawan Swasta alamat Ji Hasan Ds Catakayam Kec Mojowarno yang Awalnya Terdakwa yang pesan dulu kepada saksi MOH ALBI ALFARIZ pesan 20 butir namun sama FARIZ Terdakwa di tawari 300 butir dan Terdakwa mau. kemudian barang di anter ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatannya dilarang pemerintah / melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilakukan untuk menambah keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan maupun apoteker dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan Pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil dobel L tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit HP merk Realme bergambar naga No. Hp 08222648419;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, ketrerangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di rumah kontrakan Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang Bersama anggota Polsek Ngoro yang lain yaitu Saksi KHOIRON AYATULLOH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti berupa 1 buah HP merk Realme warna hitam bergambar naga, No. HP 082226482419 dan 2 butir pil dobel L yang merupakan sisa dari penjualan yang dimana 1 buah HP merk Realme warna hitam bergambar naga, No. HP 082226482419 ditemukan di meja makan dan 2 butir pil dobel L ditemukan di tempat kunci peralatan bengkel di Gudang belakang;
2. Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO, beralamat di Jalan Flamboyan No. 15 RT/RW 003/002, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan kepada saksi MOH ALBI ALFARIZ Bin ZAINUL, beralamat di di Jalan Hasan RT/RW 001/004 Desa Catakayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
3. Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO pada hari selasa tanggal 17

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekira Jam 17.00 Wib di rumah kontrakan desa selorejo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, dengan cara mereka saling telpon melalui hp yang awalnya saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO pesan ke erdakwa 50 Butir pil LL kemudian di berikan 250 Butir Pil LL dan yang bersangkutan saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO mau dan pembayarannya belakang 3 hari kemudian waktu jatuh tempo pengambilan uang terdakwa repot dan terlebih dulu terdakwa tertangkap petugas jadi saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO sampai sekarang masih punya hutang 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

4. Bahwa terhadap saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 Buah HP merk vivo Y 02 warna biru hitam dengan nomer 085704974580, 1 Plastik warna hitam, 1 Plastik berisi 50 Butir Pil LL, 1 Plastik berisi 50 Butir Pil LL dan Uang Tunai sebesar 220.000, dan berdasarkan keterangannya, Terdakwa menjual pil double L kepada AGUNG ELLY SANTOSO dengan jumlah 250 butir pil LL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjual kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO baru satu kali dan selain kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO, Terdakwa pernah memberikan Pil dobel L secara Cuma Cuma kepada Saksi MOH ALBI ALFARIZ umur 22 tahun pekerjaan karyawan Swasta alamat Ji Hasan Ds Catakgyam Kec Mojowarno sebanyak 4 (empat) kali masing masing 2 (dua) butir karena masih saudara dengan Terdakwa maka Terdakwa tidak mintai uang;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara Terdakwa yang bernama saksi MOH ALBI ALFARIZ umur 22 tahun pekerjaan karyawan Swasta alamat Ji Hasan Ds Catakgyam Kec Mojowarno yang Awalnya Terdakwa yang pesan dulu kepada saksi MOH ALBI ALFARIZ pesan 20 butir namun sama FARIZ Terdakwa di tawari 300 butir dan Terdakwa mau. kemudian barang di anter ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa awalnya terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi pada hari Minggu tanggal 09 September 2024 siang hari yang isinya menyuruh saksi kerumah terdakwa di Dsn/Ds Selorejo Kec Mojowarno Kab Jombang kemdian saksi langsung berangkat kerumah terdakwa dan setelah bertemu di rumahnya kemudian saksi di suruh oleh Terdakwa untuk mencarikan pil doube L kemudian saksi menghubungi teman saksi yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DIDIN als JUPRES lewat pesan WA yang isinya memesan barang Pil double L kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 19.00 Wib saya menerima pesan dari DIDIN ALS JUPRES bahwa barang ada sebanyak 300 butir kemudian saksi mendatangi DIDIN als JUPRES dan memberikan uang pembelian pil double L sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama DIDIN ALS JUPRES berangkat ke Alfamart untuk mengantar DIDIN als JUPRES mentransfer uang tersebut melalui aplikasi DANA kepada teman DIDIN als JUPRES setelah itu barang pil double L di ranjau oleh teman DIDIN als JUPRES di daerah Mojowano (saya lupa tepatnya dimana) kemudian pil double L saksi ambil bersama DIDIN als JUPRES di tempat ranjauan setelah itu barang (pil double L saya bawa pulang) kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 21.00 Wib saksi datang ke rumah terdakwa dan memberikan pil double L pesannya sebanyak 300 butir kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 600 000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi di beri 3 (tiga) klip plastik yang berisi pil double L sebanyak 30 butir kemudian saksi pergi sedangkan kepada SEMOK saksi menjual pil double L dengan cara COD an dan dengan jumlah sedikit (per kit);

7. Bahwa Terdakwa sehari-harinya berkerja sebagai karyawan swasta dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil double L;
8. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 07882/NOF/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt,M.Si, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor :23635/2024/NNF berupa 2 butir tablet warna putih (disita dari ALFIAN ADITYA Bin KUNAINI) dengan berat netto $\pm 0,410$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap Orang* ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*Setiap Orang*” berarti orang atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya (vide pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ALFIAN ADITYA Bin KUNAINI** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. *Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);*

Menimbang bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)* disusun secara alternatif dan apabila terpenuhi salah satu unsur tersebut maka telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*mengedarkan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau menyampaikan sesuatu dari satu orang ke orang lain, atau dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia dan obat bahan alam adalah bahan, ramuan bahan atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah (vide Pasal 1 angka 12, 15, 16, dan 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa "obat-obat keras" adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan ataupun tidak dalam bungkusan (vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di rumah kontrakan Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang Bersama anggota Polsek Ngoro yang lain yaitu Saksi KHOIRON AYATULLOH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti berupa 1 buah HP merk Realme warna hitam bergambar naga, No. HP 082226482419 dan 2 butir pil dobel L yang merupakan sisa dari penjualan yang dimana 1 buah HP merk Realme warna hitam bergambar naga, No. HP 082226482419 ditemukan di meja makan dan 2 butir pil dobel L ditemukan di tempat kunci peralatan bengkel di Gudang belakang;

Menimbang bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO, beralamat di Jalan Flamboyan No. 15 RT/RW 003/002, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan kepada saksi MOH ALBI ALFARIZ Bin ZAINUL, beralamat di di Jalan Hasan RT/RW 001/004 Desa Catakayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO pada hari selasa tanggal 17 September 2024 sekira Jam 17.00 Wib di rumah kontrakan desa selorejo

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, dengan cara mereka saling telpon melalui hp yang awalnya saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO pesan ke erdakwa 50 Butir pil LL kemudian di berikan 250 Butir Pil LL dan yang bersangkutan saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO mau dan pembayarannya belakang 3 hari kemudian waktu jatuh tempo pengambilan uang terdakwa repot dan terlebih dulu terdakwa tertangkap petugas jadi saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO sampai sekarang masih punya hutang 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terhadap saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 Buah HP merk vivo Y 02 warna biru hitam dengan nomer 085704974580, 1 Plastik warna hitam, 1 Plastik berisi 50 Butir Pil LL, 1 Plastik berisi 50 Butir Pil LL dan Uang Tunai sebesar 220.000, dan berdasarkan keterangannya, Terdakwa menjual pil double L kepada AGUNG ELLY SANTOSO dengan jumlah 250 butir pil LL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjual kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO baru satu kali dan selain kepada saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO, Terdakwa pernah memberikan Pil double L secara Cuma Cuma kepada Saksi MOH ALBI ALFARIZ umur 22 tahun pekerjaan karyawan Swasta alamat Ji Hasan Ds Catakayam Kec Mojowarno sebanyak 4 (empat) kali masing masing 2 (dua) butir karena masih saudara dengan Terdakwa maka Terdakwa tidak mintai uang, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara Terdakwa yang bernama saksi MOH ALBI ALFARIZ umur 22 tahun pekerjaan karyawan Swasta alamat Ji Hasan Ds Catakayam Kec Mojowarno yang Awalnya Terdakwa yang pesan dulu kepada saksi MOH ALBI ALFARIZ pesan 20 butir namun sama FARIZ Terdakwa di tawari 300 butir dan Terdakwa mau, kemudian barang di anter ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa awalnya terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi pada hari Minggu tanggal 09 September 2024 siang hari yang isinya menyuruh saksi kerumah terdakwa di Dsn/Ds Selorejo Kec Mojowarno Kab Jombang kemdian saksi langsung berangkat kerumah terdakwa dan setelah bertemu di rumahnya kemudian saksi di suruh oleh Terdakwa untuk mencarikan pil double L kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama DIDIN als JUPRES lewat pesan WA yang isinya memesan barang Pil double L kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 19.00 Wib saya menerima pesan dari DIDIN ALS JUPRES bahwa barang ada sebanyak 300 butir kemudian saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi DIDIN als JUPRES dan memberikan uang pembelian pil double L sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama DIDIN ALS JUPRES berangkat ke Alfamart untuk mengantar DIDIN als JUPRES mentransfer uang tersebut melalui aplikasi DANA kepada teman DIDIN als JUPRES setelah itu barang pil double L di ranjau oleh teman DIDIN als JUPRES di daerah Mojowarno (saya lupa tepatnya dimana) kemudian pil double L saksi ambil bersama DIDIN als JUPRES di tempat ranjauan setelah itu barang (pil double L saya bawa pulang) kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 21.00 Wib saksi datang ke rumah terdakwa dan memberikan pil double L pesannya sebanyak 300 butir kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 600 000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi di beri 3 (tiga) klip plastik yang berisi pil double L sebanyak 30 butir kemudian saksi pergi sedangkan kepada SEMOK saksi menjual pil double L dengan cara COD an dan dengan jumlah sedikit (per kit);

Menimbang bahwa Terdakwa sehari-harinya berkerja sebagai karyawan dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil double L;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 07882/NOF/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt,M.Si, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor :23635/2024/NNF berupa 2 butir tablet warna putih (disita dari ALFIAN ADITYA Bin KUNAINI) dengan berat netto \pm 0,410 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), penyerahan untuk persediaan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah dilarang, larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang Majelis Hakim uraikan, Terdakwa pada hari selasa tanggal 17 September 2024 sekira Jam 17.00 Wib di rumah kontrakan desa selorejo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, dengan cara mereka saling telpon melalui hp yang awalnya saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO pesan ke Terdakwa 50 Butir pil LL kemudian di berikan 250 Butir Pil LL dan yang bersangkutan saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO mau dan pembayarannya belakang 3 hari kemudian sedangkan terungkap fakta bahwa Terdakwa sendiri bekerja sebagai sopir, padahal obat yang jual oleh Terdakwa tersebut adalah jenis obat keras yang dilarang untuk dijual kepada orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949) kecuali bagi orang yang berprofesi sebagai pedagang besar farmasi yang diakui, apoteker, atau dokter hewan, dan obat tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat karena Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949) jo Pasal 143 ayat (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peredaran obat keras tersebut oleh terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan*", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP)

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa ppidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 unit HP merk Realme bergambar naga No. Hp 08222648419 yang merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan saksi AGUNG ELLY SANTOSO Alias TEMON Bin TOMO sehingga terjadi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara (vide Pasal 46 ayat (1) huruf c dan ayat (2) KUHP)

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga masih bisa merubah perilakunya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN ADITYA Bin KUNAINI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI PERYARATAN KEAMANAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 unit HP merk Realme bergambar naga No. Hp 08222648419;
(Dirampas untuk Negara)
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **10 FEBRUARI 2025**, oleh kami, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SATRIO BUDIONO, S.H., M.HUM** dan **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **11 FEBRUARI 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **KARIMULYATIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **KUSMI, SH., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa secara elektronik dalam persidangan elektronik.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.HUM

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)